


Article Type : Research Article
Date Received : 10.10.2022
Date Accepted : 01.11.2022
Date Published : 29.12.2022
DOI : doi.org/10.36671/andragogi.vii3.66



LATAR BELAKANG DAN VISI OTONOMI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Abdul Rosyid¹, Nur Ali²

¹STAI Binamadani Tangerang, Indonesia (abdulrosyid@stai-binamadani.ac.id)

²STAI ALHIKMAH Jakarta, Indonesia (agstranty@gmail.com)

Kata Kunci :	Abstrak
Visi, Otonomi, Pendidikan	Pemberian wewenang otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan potensi daerah masing-masing, serta masyarakat, sehingga lebih leluasa mengatur dan melaksanakan pembangunan atas prakarsa sendiri. Otonomi pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota. Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi juga harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah-sekolah dalam menentukan kebijakan-kebijakan: organisasi dan proses belajar mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber-sumber pendanaan sekolah.
Key Words :	Abstracts
<i>Vision, Autonomy, Education</i>	<i>The granting of autonomy is intended to further bathe the regions and empower the potential of their respective regions, as well as the community, so that they are more free to regulate and carry out development on their own initiative. Autonomy at the level of the regions closest to the people, namely counties and cities. Effective decentralization of education not only involves the process of granting greater authority and funding from the central government to local governments, but decentralization must also touch on giving greater authority to schools in determining policies: the organization and process of teaching and learning, teacher management, structure and planning at the school level, and sources of school funding.</i>

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor penting bagi umat manusia, karena pendidikan selalu menjadi tumpuan dan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat dan menyiapkan generasi yang mampu berbuat banyak bagi kepentingan umat manusia di muka bumi ini. Pendidikan juga merupakan barometer sebuah negara. Manakala suatu bangsa rusak moralnya, tergoncang kredibilitasnya serta kemajuan teknologinya terhambat, maka yang pertama ditinjau ulang adalah sistem pendidikan yang digunakan. Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Pengalaman pembangunan di negara-negara maju, khususnya negara-negara di dunia barat, membuktikan berapa besar peran pendidikan dalam proses pembangunan. Secara umum telah diakui bahwa pendidikan merupakan penggerak utama (*prima mover*) bagi pembangunan.² Berdasarkan hal tersebut, maka suatu bangsa ingin menjadi bangsa yang maju dan memiliki peradaban yang tinggi hendaklah mengedepankan pendidikan, karena melalui pendidikan suatu negara akan bergerak maju lebih cepat. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalankan misinya terlebih di era otonomi daerah adalah tidaklah kecil. Pertama, perubahan orientasi masyarakat suatu daerah. Persiapan menuju industrialisasi telah menyebabkan orientasi pendidikan masyarakat berubah dari belajar mencari ilmu menjadi bersifat materialistik. Kedua, perubahan orientasi pendidikan umum lebih diutamakan daripada pendidikan keagamaan. Ketiga, kenyataan bahwa kualitas layanan pendidikan Islam terkesan lebih rendah daripada layanan pendidikan yang diberikan oleh sebagian sekolah umum. Untuk menghadapi perubahan orientasi pendidikan masyarakat tidak ada jalan lain bagi pendidikan Islam kecuali memberikan sesuatu yang diinginkan masyarakat, oleh karena itu kurikulum pendidikan Islam diharapkan agar mampu mentransformasikan potensi daerah, sehingga perlu adanya desentralisasi kurikulum di daerah.³

Pemberlakuan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Otonomi Daerah dan disempurnakan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Termasuk pula didalamnya, berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik.⁴ Dengan demikian lahirnya undang-undang otonomi daerah memberikan kontribusi besar terhadap perubahan positif dalam dunia pendidikan. Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 mengatur tentang pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam wujud otonomi daerah. Pada pasal 11 UU no. 22 tahun 1999 mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan yaitu pekerjaan umum, kesehatan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertambangan, koperasi, tenaga kerja serta pendidikan dan kebudayaan.⁵

Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk setiap pribadi pada manusia agar dapat mengembangkan ilmunya sesuai dengan perkembangan zaman pada saat skarang ini. Untuk itu kita perlu

¹ Hartono Hartono, "Otonomi Pendidikan," *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam* 1, no. 1 (2015): 51-66; Saihu Saihu, "Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 1, no. 1 (2018): 1-33.

² Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Yogyakarta: Bigraff Publishing, 2000), 94.

³ Mahfud Djunaedi, *Rekonstruksi Pendidikan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 142.

⁴ Sam M. Chan and Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 1-2.

⁵ Sri Diana Putri and Hade Afriansyah, "Peningkatan Mutu Pendidikan Di Era Otonomi Pendidikan," 2019.

pendidikan yang bermutu dalam menunjang pendidikan dalam era yang lebih berkembang dan juga diharapkan agar pendidikan yang bermutu ini juga bisa dinikmati oleh seluruh khalayak ramai bukan hanya golongan tertentu saja tapi semuanya. Kebijakan pendidikan di Indonesia seharusnya mendukung terlaksananya hak-hak manusia terutama sekali hak dalam memperoleh pendidikan dan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu harus disesuaikan dengan konteks daerah. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi.⁶

B. METODE

Pada Penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian Studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu suatu penelitian dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan cara dipelajarinya bahan bacaan seperti buku, catatan perkuliahan, literatur setara peraturan yang memiliki kaitan terhadap tema yang sedang dikaji.⁷ Kemudian demi mendapatkan keakuratan data dan pengolahannya maka analisis data yang dipakai yaitu konten analisis. Krippendorff menjelaskan analisis konten dengan suatu penelitian yang fokus pengkajiannya pada dokumen, teks ataupun buku dan kemudian diambil kesimpulan dengan dasar konteks penggunaannya.⁸ Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan latar belakang dan visi otonomi pendidikan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an, yang berbunyi:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS. Al-Ra'd: 11).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁹ Sejak zaman penjajahan, bangsa Indonesia telah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Namun pelaksanaannya masih diwarnai oleh kepentingan politik kaum penjajah, sehingga tujuan pendidikan

⁶ Putri and Afriansyah.

⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018), 34.

⁸ Atikah Mumpuni, *Integrasi Nilai Karakter Dalam Buku Pelajaran: Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

⁹ M.Nur Kholis Setiawan, “Paradigma Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003,” *Jurnal Kependidikan* 2, no. 1 (2014): 73.

yang hendak dicapai pun disesuaikan dengan kepentingan mereka.¹⁰ Di sisi lain dunia pendidikan kita sedang menghadapi berbagai masalah dan tantangan secara ringkas masalah dan tantangan itu meliputi: 1) tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah, 2) dinamika peradaban, struktur penduduk belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan pendidikan, masih banyak saudara kita yang belum tertampung di sekolah, 3) kesenjangan tingkat pendidikan, 4) masih rendahnya kualitas dan akuntabilitas pemerintahan khususnya yang bertanggung jawab pada masalah pendidikan, kelima, fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata: keenam, kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kompetensi: ketujuh, manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien: kedelapan, anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai.¹¹

Menguatkan aspirasi bagi otonomisasi dan desentralisasi otonomi pendidikan tidak terlepas dari kenyataan adanya kelemahan konseptual dan penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu [1] kebijakan pendidikan nasional sangat sentralistik dan serba seragam yang pada gilirannya mengabaikan keragaman sesuai dengan realitas sesuai dengan ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah [2] kebijakan dan penyelenggara pendidikan nasional lebih berorientasi pada pencapaian target-target tertentu, seperti target kurikulum yang pada gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh rona dan potensi anak didik.¹²

Otonomi Daerah

Pemberlakuan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, lebih populer kemudian disebut UU Otonomi Daerah (OTDA) pada tahun 2001, lalu diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004, merupakan tonggak baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mengisyaratkan kepada kita semua mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Termasuk pula di dalamnya, berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik.¹³

Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

¹⁰ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 205.

¹¹ Dodi Nandika, *Pendidikan Ditengah Gelombang Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 2007), 16; Akhmad Saihu, “MANAJEMEN SUPERVISI AKADEMIK GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH,” *An-Nahdhah* 12, no. 1 (2019): 83–112.

¹² Hasbullah, *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 1–2.

¹³ Chan and Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*; Made Saihu, “PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA: KAJIAN ISLAM WASATHIYAH MENURUT NURCHOLISH MADJID,” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2021): 16–34.

¹⁴ Abu Daud Busroh, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 271.

Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan “mandiri”, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan “berdaya”. Dengan demikian otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri.¹⁵ Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Melihat makna dari otonomi daerah yaitu daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun masih ada beberapa hal yang penetapannya masih di bawah kewenangan pusat, diantaranya berhubungan dengan standar kompetensi siswa serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian secara nasional, standar materi pelajaran pokok, gelar akademik, biaya penyelenggaraan pendidikan, sertifikasi siswa/mahasiswa, benda cagar budaya dan kalender akademik.¹⁶ Otonomi dapat disebut juga dengan Desentralisasi, yang dalam pendidikan populer disebut dengan istilah “desentralisasi pendidikan”. Adapun arti dari desentralisasi pendidikan itu sendiri adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri.¹⁷

Dengan demikian pelaksanaan desentralisasi dan Otonom daerah menggambarkan hal-hal sebagai berikut:¹⁸

1. Keputusan politik ditentukan oleh rakyat melalui DPRD.
2. Kekuasaan di tangan Kepala Daerah Tingkat II.
3. Daerah tingkat II diberi wewenang untuk mengurus kepentingan Masyarakat.
4. Mengatur kebijakan wilayah bersama DPR tingkat II.
5. Meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial budaya serta semua sector pembangunan.
6. Kewewenangan sumber daya ditentukan oleh daerah berimbang.
7. Otonomi daerah dalam rangka ikatan NKRI.
8. Ketergantungan Pusat dan Daerah secara politis semakin kecil.
9. SD/MI-SLTP/MTS-SMU/MA pengelolaannya dilakukan dalam satu atap, mengikuti madrasah adalah pendidikan umum, sedangkan pendidikan keagamaan seperti Pesantren, Diniyah, dan Majelis Ta’lim tetap menjadi kewewenangan pusat. Visi dan misi keagamaan harus tetap member nuansa dalam pembinaan yang dilakukan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dalam peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

¹⁵ A. Ubaedillah, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), 170.

¹⁶ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 194–200; Fatkhul Mubin and Abd Aziz, “POLITIK PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA: PERLAWANAN PESANTREN TERHADAP HEGEMONI PENDIDIKAN BARAT ERA KOLONIALISME BELANDA,” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 3, no. 1 (2020): 123–36.

¹⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 13.

¹⁸ Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi Dan Aksi*, Cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 131–34.

Latar Belakang dan Visi Otonomi Pendidikan di Indonesia

Pembangunan nasional kita sejak Orde Baru ditandai oleh suatu pelaksanaan pembangunan yang sentralistik. Hal ini merupakan konsekuensi dari bentuk pemerintahan sebagai Negara Kesatuan bukan negara Federasi. Lebih-lebih pada tahap permulaan pembangunan nasional, kita menghadapi berbagai gejala setabilitas nasional. Dengan alasan kita tidak bisa membangun apabila kita dilanda oleh berbagai kerusuhan dan ketidakstabilan. Dengan alasan tersebut, maka kita harus mewujudkan suatu keseimbangan antara perencanaan dari atas dan partisipasi masyarakat dari bawah, yang semua ini bergantung pada tingkat pendidikan rakyat kita. Tentunya hal ini menuntut apa yang disebut desentralisasi pembangunan nasional yang sejalan dengan terwujudnya otonomi daerah.

Sehubungan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, sebagai pengganti UU No. 5 tahun 1974 tentang pokokpokok pemerintahan daerah, dan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.¹⁹ Karena kedua undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti. Untuk melengkapi UU No. 22 tahun 1999 pemerintah juga mengeluarkan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang disusul dengan PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Penerapan UU No. 22 tahun 1999 tersebut secara drastis telah merubah konsep penyelenggaraan negara dari sentralistik ke desentralistik. Dengan UU No. 22 tahun 1999 ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagai termaktub dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 22 tahun 1999 yang menyatakan: "Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain."²⁰ Pasal 7 UU No. 22 tahun 1999 diatas menunjukkan telah terjadi perubahan yang sangat besar dalam sistem politik Indonesia, kecuali kelima bidang yang secara jelas di sebutkan.

Seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi bidang garapan pemerintah daerah tingkat I dan II, pasal 7 tersebut mengisyaratkan bahwa pengelolaan semua bidang pendidikan baik pendidikan umum maupun Islam yang termasuk di dalamnya madrasah akan menjadi garapan dan wewenang daerah kabupaten atau kota. Sesuai dengan pasal 7 UU No. 22 tahun 1999, bahwa daerah mempunyai wewenang dalam semua bidang pemerintahan yang ada pada daerahnya kecuali ke lima bidang yang telah jelas di maksud, pengelolaannya diserahkan pada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pendidikan. Hal ini berarti bahwa daerah mempunyai wewenang yang penuh didalam pendidikan yang ada di daerahnya baik pendidikan umum maupun Islam, yang ramburambu pengelolaannya telah dijabarkan dalam PP No. 25 tahun 2000, yang tertuang dalam pasal 2 ayat 11 tentang wewenang pemerintah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan pasal 3 ayat 10 tentang wewenang pemerintah propinsi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.²¹

Sufyarna mengartikan desentralisasi pendidikan sebagai sistem manajemen untuk mewajibkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan.

¹⁹ Setiawan, "Paradigma Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003."

²⁰ Setiawan.

²¹ Sri Marmoah, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Teori Dan Praktek* (Deepublish, 2016).

Pernyataan di atas berarti otonomi pendidikan lebih memperhatikan keberadaan anak didik yang tinggal dan hidup di tengah-tengah keragaman karakter, etnis, budaya dan agama. Oleh karena itu otonomi pendidikan hendaknya melibatkan semua unsur yang ada di daerah dalam rangka memajukan pendidikan dalam upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM).²²

Menurut Satjipto, makna sebenarnya dari otonomi pendidikan adalah mengembalikan tanggung jawab pendidikan kepada stakeholder, yaitu masyarakat itu sendiri. Dalam otonomi pendidikan, masyarakat secara langsung bertanggung jawab atas keberadaan dan proses pendidikan yang dimiliki.²³ Sedangkan otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Bab Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; Pasal 9 “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2), “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.” Khusus ketentuan bagi perguruan tinggi, pasal 24 ayat (2), “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.”²⁴

Kebijakan pemerintah tentang desentralisasi (otonomi) sudah barang tentu akan berimplikasi terhadap kebijakan daerah. Dalam perumusan kebijakan daerah tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh kunci saja, akan tetapi melibatkan semua unsur, seperti pejabat struktural dan non-struktural, resmi dan tidak resmi, langsung maupun tidak langsung mempunyai andil terhadap kebijakan tersebut. Implikasi yang muncul dari kebijakan pemerintah tersebut juga akan melibatkan banyak faktor. Tim Teknis Bappenas yang bekerja sama dengan Bank Dunia mengemukakan bahwa konsep desentralisasi dan implikasinya sebagai berikut:

1. Implikasi administrasi, yakni pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk ikut melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat.
2. Implikasi kelembagaan, yakni kebutuhan anak untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan unit-unit kerja daerah.
3. Implikasi 19 Satjipto Raharjo, Penegakan 2010 15 keuangan, yakni kebutuhan dana yang lebih besar bagi daerah untuk dapat melaksanakan fungsinya di bidang pembangunan.
4. Implikasi pendekatan perencanaan pendidikan, yakni kebutuhan untuk memperkenalkan model pendekatan kewilayahan yang bermula dari bawah, dengan melibatkan peran serta masyarakat semaksimal mungkin.²⁵

Sejarah perjalanan pendidikan nasional yang panjang mencapai suatu masa yang demokratis – kalau tidak dapat disebut liberal – ketika pada saat ini otonomisasi

²² Sufyarna M., *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan* (Bandung: CV. Alfabeta, 2004), 18.

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010).

²⁴ Setiawan, “Paradigma Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003.”

²⁵ M., *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, 81–82.

pendidikan melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “privatisasi” perguruan tinggi negeri – dengan status baru yaitu Badan Hukum Milik Negara (BHMN) – melalui PP No. 25 tahun 2000, sampai UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur konsep, sistem dan pola pendidikan, pembiayaan pendidikan, juga kewenangan di sektor pendidikan yang digariskan bagi pusat maupun daerah. Dalam konteks ini pula, pendidikan berusaha dikembalikan untuk melahirkan insan-insan akademis dan intelektual yang diharapkan dapat membangun bangsa secara demokratis. Untuk itu, pemberian otonomi pendidikan harus diartikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberian otonomi pendidikan akan memberi pengaruh negatif maupun positif dalam proses sistem perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pendidikan, seperti yang dialami negara lain yang telah berpengalaman melaksanakan desentralisasi pendidikan. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau disebut Otonomi Pendidikan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan karena kekurangsiapan pranata sosial, politik dan ekonomi.

Visi dan Konsep Dasar Otonomi Daerah

Sebagai sebuah sistem kebijakan, otonomi daerah tentu memiliki visi dan bentuk. Visi menggambarkan wawasan atau cara pandang ke depan. Maksudnya visi tersebut menggambarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan otonomi daerah itu. Sebaliknya, bentuk otonomi daerah menggambarkan bagaimana proses pembagian dan pelimpahan (wewenang) dalam pengelolaan sistem pemerintah itu dilaksanakan.²⁶ Sebagaimana tujuan utama di bentuknya kebijakan desentralisasi pada tahun 1999 itu adalah, di satu pihak, membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat di harapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Desentralisasi merupakan simbol adanya trust (kepercayaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Ini akan sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah.

Di masa lalu, banyak masalah yang terjadi di daerah yang tidak tertangani secara baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah di bidang itu. Permasalahan itu antara lain konflik pertanahan, kebakaran hutan, pengelolaan pertambangan, perizinan investasi, kerusakan lingkungan, alokasi anggaran dari dana subsidi pemerintah pusat, penetapan prioritas pembangunan, penyusunan organisasi pemerintahan yang sesuai kebutuhan daerah, pengangkatan jabatan dalam struktural, perubahan batas wilayah administrasi, pembentukan kecamatan, kelurahan dan desa, serta pemilihan kepala daerah. Sekarang dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, kewenangan itu di desentralisasikan ke daerah. Artinya

²⁶ Moh. Rofii Adji Sayketi, *Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah* (Klaten: Cempaka Putih, 2008), 645.

pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tidak ringan tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan.²⁷

Visi pemberian otonomi dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Otonomi dalam pendidikan memberikan suatu manfaat yang berupa suatu peluang bagi peningkatan mutu kegiatan belajar di sekolah. Dengan kata lain, ia merupakan peluang bagi peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah. Hal ini karena perhatian terhadap peningkatan mutu guru, peningkatan mutu manajemen kepala sekolah, peningkatan sarana prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan menjadi lebih baik jika dikelola oleh para pejabat pendidikan yang ada di daerah. Pada akhirnya, tujuan otonomi pendidikan adalah pada pemerataan mutu pendidikan yang meningkat.

Dengan semangat demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi, maka dalam Undang-Undang Sisdiknas yang disahkan tanggal 11 Juni 2003, terdapat paling kurang sembilan belas pasal yang menggandengkan kata pemerintah dan pemerintah daerah, yang konotasinya adalah berbagai kebijakan dalam pembangunan pendidikan hendaknya selalu mengawinkan kepentingan nasional dan kepentingan lokal (daerah), sehingga kualitas pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing peserta didik, dilaksanakan secara efisien dan efektif. Mulai dari hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, sampai kepada hak regulasi dalam mengatur sistem pendidikan nasional.

Secara singkat dapat disebutkan, misalnya dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 10 disebutkan: "Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pada Pasal 34 ayat (2) disebutkan: "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya." Pada Pasal 44 ayat (1) disebutkan: "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah." Ayat (3) pasal tersebut berbunyi: "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat." Selanjutnya pada Pasal 49 ayat (1) disebutkan: "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD." Ayat (4) berbunyi: "Dana pendidikan dari pemerintah 17 kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".²⁸

Sebenarnya masih banyak pasal yang menjelaskan peranan pemerintah dan pemerintah daerah, namun dari beberapa pasal yang dijelaskan di atas, kiranya cukup menggambarkan hak dan kewajiban pemerintah maupun pemerintah daerah dalam sistem pendidikan nasional. Otonomi pendidikan merupakan suatu keharusan.

²⁷ Syauckani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cet. IX (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 172-73.

²⁸ Setiawan, "Paradigma Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003."

Hamijoyo mengemukakan perlunya otonomi pendidikan dilaksanakan dengan alasan-alasan berikut: (1) wilayah Indonesia yang secara geografis sangat luas dan beraneka ragam, (2) aneka ragam golongan dan lingkungan sosial, budaya, agama, ras dan etnik serta bahasa, disebabkan antara lain oleh perbedaan sejarah perkembangan penduduk dengan segala aspek kehidupannya, (3) besarnya jumlah dan banyaknya jenis populasi pendidikan yang tumbuh sesuai dengan perkembangan ekonomi, iptek, perdagangan, dan sosial budaya, (4) perbedaan lingkungan suasana yang mungkin saja menimbulkan aspirasi dan gaya hidup yang berbeda antara wilayah satu dan lainnya, dan (5) perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang cepat dan dinamis menuntut penanganan segala persoalan secara cepat dan dinamis pula.²⁹

Beberapa dampak positif pemberlakuan otonomi daerah dalam bidang pendidikan antara lain adalah kemandirian daerah, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, dan lebih peka terhadap kebutuhan lokal.³⁰

1. Kemandirian Dengan pemberian otoritas kepada daerah untuk mengelola urusan pendidikan, maka pemerintah daerah dituntut untuk mengelola penyelenggara pendidikan mereka secara mandiri, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Kemandirian ini diwujudkan antara lain dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga diberik keleluasaan untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya pendidikan.
2. Memaksimalkan potensi Dalam hal potensi lembaga, banyak daerah yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kelebihan pengelolaan lembaga pendidikan yang dimiliki daerah. Hal lain yang sering menjadi keunggulan sebuah lembaga pendidikan adalah budaya sekolah yang diciptakan. Budaya sekolah merupakan faktor penting bagi pendidikan karakter siswa. Potensi sumberdaya manusia meliputi kepemimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satu tantangan pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah menurut Abudin Nata adalah bagaimana melahirkan kepemimpinan baru.³⁰ Di samping itu, daerah diberi kekuasaan untuk mengelola potensi tenaga pendidikan dan kependidikan yang semua menjadi bagian departemen pendidikan diserahkan kepada daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia kaya akan kearifan lokal (local wisdom) dengan berbagai bentuk dan variasinya. Otonomi daerah di bidang pendidikan memberikan kesempatan bagi para pemangku otoritas untuk memanfaatkan berbagai kearifan lokal tersebut, melestarikan, bahkan menggali berbagai potensi kearifan lokal yang belum dimanfaatkan.
3. Kebutuhan lokal Pemberian otoritas yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan telah mendekatkan pengambil kebijakan pendidikan dengan pelaksana pendidikan, yaitu sekolah dan guru, dan konsumen pendidikan yaitu masyarakat. Meskipun pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dan karenanya materi pendidikan pun banyak memiliki kesamaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap daerah memiliki beberapa perbedaan dalam hal kebutuhan pendidikan. Kekhasan daerah akan kebutuhan tersebut antara lain disebabkan oleh

²⁹ M., *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, 70.

³⁰ Tri Wahyudi Ramdhan, "Model Pengembangan Kurikulum Multikultural," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019).

kondisi geografis, pengaruh praktek pendidikan di masa lalu, input pendidikan yang tidak merata dan warisan budaya setempat.

D. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pemberian wewenang otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan potensi daerah masing-masing, serta masyarakat, sehingga lebih leluasa mengatur dan melaksanakan pembangunan atas prakarsa sendiri. Otonomi pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota. Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi juga harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah-sekolah dalam menentukan kebijakan-kebijakan: organisasi dan proses belajar mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber-sumber pendanaan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Busroh, Abu Daud. *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Chan, Sam M., and Tuti T. Sam. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Cet. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djunaedi, Mahfud. *Rekonstruksi Pendidikan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hartono, Hartono. "Otonomi Pendidikan." *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam* 1, no. 1 (2015): 51–66.
- Hasbullah. *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- M., Sufyarna. *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta, 2004.
- Marmoah, Sri. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Teori Dan Praktek*. Deepublish, 2016.
- Mubin, Fatkhul, and Abd Aziz. "POLITIK PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA: PERLAWANAN PESANTREN TERHADAP HEGEMONI PENDIDIKAN BARAT ERA KOLONIALISME BELANDA." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 3, no. 1 (2020): 123–36.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mumpuni, Atikah. *Integrasi Nilai Karakter Dalam Buku Pelajaran: Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nandika, Dodi. *Pendidikan Ditengah Gelombang Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Putri, Sri Diana, and Hade Afriansyah. "Peningkatan Mutu Pendidikan Di Era Otonomi Pendidikan," 2019.
- Rahardjo, Saptijpto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Ramadhan, Tri Wahyudi. "Model Pengembangan Kurikulum Multikultural." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019).
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018.
- Saihu, Akhmad. "MANAJEMEN SUPERVISI AKADEMIK GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH." *An-Nahdhah* 12, no. 1 (2019): 83–112.
- Saihu, Made. "PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA: KAJIAN ISLAM WASATHIYAH MENURUT NURCHOLISH MADJID." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2021): 16–34.
- Saihu, Saihu. "Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 1, no. 1 (2018): 1–33.
- Sayketi, Moh. Rofii Adji. *Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Setiawan, M.Nur Kholis. "Paradigma Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003." *Jurnal Kependidikan* 2, no. 1 (2014): 73.
- Shaleh, Abdul Rachman. *Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi Dan Aksi*. Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Syaukani. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Cet. IX. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ubaedillah, A. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraff Publishing, 2000.